



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU**  
**PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jalan Pemuda Sungailiat(33115) Telp 96107 Fax(0717) 96092  
E-mail : [dinpmp2kukm@bangka.go.id](mailto:dinpmp2kukm@bangka.go.id) Website : <http://www.bangka.go.id> SMS  
: 081278781145

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR : 188.4/ 005.2 /DINPMP2KUKM/2022**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN JENIS – JENIS STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**  
**(SPO) BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU**  
**PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN BANGKA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN BANGKA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah yang Optimal perlu ditetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO);
- b. bahwa untuk Standar Prosedur Operasional (SPO) dimaksud huruf *a diatas* perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 18 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 3 Seri D).

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Memberlakukan Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Pelayanan Perizinan dipakai untuk acuan melaksanakan kegiatan Pelayanan Perizinan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat  
 Pada tanggal : 11 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL, PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU**

**SATU  
 PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL  
 DAN MENENGAH  
 KABUPATEN BANGKA**



Lampiran : Kepala Dinas  
Nomor : 188.4/057/DINPMP2KUKM/2022  
Tanggal : 11 Februari 2022

**PEMBERLAKUKAN JENIS-JENIS STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)  
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

- SOP Persyaratan Dasar KKPR untuk Perizinan Non Berusaha
- SOP Perizinan Non Berusaha
- SOP Persetujuan Bangunan Gedung
- SOP Persyaratan Dasar PKPLH
- SOP Perizinan Berusaha dengan Tingkat Risiko Tinggi
- SOP Perizinan Berusaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
- SOP Perizinan Berusaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
- SOP Perizinan Berusaha dengan Tingkat Risiko Rendah

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 11 Februari 2022  
**KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU  
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
KABUPATEN BANGKA**

